

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kaya dengan sumber daya alamnya (sektor-sektor kehutanan dan pertambangan).¹ Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak senantiasa terus ditingkatkan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Sejalan dengan upaya tersebut, dilakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan.²

Ada berbagai pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan oleh para ahli, khususnya para ahli di bidang Keuangan Negara (*Public Finance*), Ekonomi maupun Hukum. Pajak dalam istilah asing disebut: *tax* (Inggris); *Import Contribution, Taxe, Droit* (Perancis); *Steuer, Abgade, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto Contribution, Tribute, Gravamen, Tasa* (Spanyol), dan *Belasting* (Belanda).

Definisi pajak menurut Andrani, yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat

¹Adisasmita Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 164.

²Resmi Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 1.

ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³

Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT. Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah.⁴

Allah berfirman dalam *Q.S. an-Nisaa/4: 59* sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁵

Adapun kewajiban membantu pemerintah dalam arti tolong menolong diperintahkan oleh Allah SWT. Allah SWT., berfirman dalam *Q.S. al-Maidah/5: 2* sebagai berikut:

.... وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa”.⁶

³Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003), hlm. 12.

⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 26.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 87.

⁶*Ibid.*, hlm. 106.

Pada dasarnya, pajak dipungut oleh Pemerintah Indonesia untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk dapat mencapai sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum, ketentuan-ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan.

Struktur perpajakan hampir tidak ada yang optimal, namun sistem pajak yang kurang tepat desainnya akan berfungsi kurang baik sehingga dapat mengakibatkan beberapa implikasi seperti; ketidakcukupan penerimaan, distorsi yang memperlemah kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, kurang adil dalam pembagian beban pajak, dan masalah administratif.⁷ Diera reformasi, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar, yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta telah berupaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, yaitu diterapkannya sistem pemerintah yang demokratis, dilaksanakan desentralisasi dalam bentuk pemberian otonomi kepada daerah-daerah untuk mengelola dan mengatur pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk dilaksanakan secara

⁷Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan* (Jakarta: Salemba Emban Patria, 2002), hlm. 2.

luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Pemberian otonomi yang luas kepada daerah-daerah merupakan upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu harus diupayakan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, baik yang bersumber dari luar daerah maupun yang bersumber dari dalam daerah.

Pendapatan Asli Daerah, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Pajak daerah merupakan kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Perpajakan daerah tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah itu sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.⁸

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.⁹

Jenis- jenis pajak provinsi dan kabupaten/kota menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

⁸Adisasmita Rahardjo, *loc. cit.*

⁹Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara, *Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 79.

1. Jenis Pajak Provinsi

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Parkir.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g. Pajak Restoran.¹⁰

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang dibebankan kepada pemilik restoran dan rumah makan sebagai kewajiban pajaknya. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran maupun rumah makan. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran maupun rumah makan. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran maupun rumah makan dengan pembayaran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya

¹⁰Safri Nurmatu, *loc. Cit.*, hlm. 13.

ditetapkan oleh Pemerintah paling tinggi 10%.¹¹ Pemerintah menerapkan tarif pajak restoran untuk seluruh daerah, salah satunya daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya kabupaten ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru. Ibukota kabupaten terletak di Batulicin, tepatnya di Kelurahan Gunung Tinggi yang dulunya bernama Desa Pondok Butun.

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 267.913 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010), dan pada tahun 2014 berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 315.815, dan jumlah restoran dan rumah makan yang terdaftar di Tanah Bumbu sebanyak 64 buah. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.066,96 km². Ditinjau dengan luasnya wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu, maka akan berdampak pada pendapatan daerah nya, dimana pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan dari SDA dan SDM yang melimpah, seperti adanya Pertambangan, Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet), Perikanan, wisata kuliner, dan tempat wisata. Dengan SDA yang melimpah tersebut, menjadi kontribusi penuh terhadap

¹¹Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 57-59.

pendapatan daerah dengan membayar pajak sebagai timbal balik untuk daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini pun beragam, sehingga banyak terdapat rumah makan serta restoran-restoran di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, sebagai pemasukan pendapatan asli daerah.

Sentra kegiatan usaha dan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah kecamatan Simpang Empat, yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Batulicin. Kecamatan Simpang Empat merupakan kecamatan yang berada di Pusat Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu, dimana hampir 80% penduduknya melakukan aktifitas perdagangan. Jumlah penduduk kecamatan Simpang Empat 75.962 orang dan terdiri dari 10 desa dan 2 Kelurahan. Dengan luas wilayah 301.03 Km².¹² Jumlah restoran dan rumah makan ada 17. Namun sekarang yang aktif dalam membayar pajak ada 11 restoran dan rumah makan.

Berdasarkan peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 mengenai pajak restoran diantaranya, yaitu pajak tidak hanya berorientasi pada pungutan, tetapi juga harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dimana pemerintah daerah juga perlu mendorong agar restoran dan rumah makan dapat berkembang secara kuantitas, sehingga dengan peningkatan jumlah restoran sekaligus juga meningkatkan jumlah wajib pajak yang akhirnya meningkatkan jumlah penerimaan pajak bagi daerah. Penerimaan pajak restoran memang masih relatif

¹²Anggi, Staf Umum dan Kepegawaian kec. Simpang Empat, Hasil wawancara tanggal 23 Maret jam 11.00.

rendah, akan tetapi pajak restoran mempunyai potensi untuk lebih ditingkatkan khususnya di daerah Kecamatan Simpang Empat.¹³

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sejak tahun 2012 telah menerapkan *Self assessment System* dalam proses pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pada pajak restoran didasarkan atas Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2011. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.¹⁴

Sebelum menerapkan *Self Assessment System*, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerapkan *Official Assesment*. *Official Assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberi kewenangan lebih/penuh kepada pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang dikenakan dan yang akan di setor oleh wajib pajak kepada negara. Penerapan sistem *Official Assesment* tersebut pada kenyataannya belum dapat berjalan efektif, karena tidak semua wajib pajak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak restoran tentang peraturan yang berlaku dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga dapat mempengaruhi pembangunan daerah. Proses penetapan pajak dengan cara *Self Assessment System* diharapkan mampu menghindari terjadinya

¹³Imam Hanafi, *Tanah Bumbu Terapkan Self Assessment System*, hlm 1.

¹⁴Adisasmita Rahardjo, *loc. Cit.*, hlm. 164.

praktek KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) antara Pejabat dengan wajib pajak. Dengan demikian jumlah penerimaan pajak daerah lebih meningkatkan seiring munculnya keterbukaan dan partisipasi aktif wajib pajak dalam menetapkan besarnya pajak yang dilaporkan.¹⁵

Namun, masih banyak wajib pajak restoran kesulitan dalam menghitung atau memperhitungkan berapa biaya pajak yang perlu dibayar, perhitungannya masih diragukan kebenarannya dan disisi lain, pemilik restoran ataupun rumah makan memiliki rasa takut kalau berkurangnya pelanggan atas beban pajak dibebankan pada pelanggan untuk pelayanan yang diberikan. Selain itu kesadaran wajib pajak atas pentingnya membayar pajak masih kurang, dimana pajak sangatlah penting untuk pembangunan daerah.

Pada Tahun 2016 yang lalu Kabupaten Tanah Bumbu sukses membayar wajib pajak terbesar di Kalimantan Selatan dan mendapatkan penghargaan kategori pemerintah, dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan.¹⁶

Sehubungan dengan adanya permasalahan bagaimana respon wajib pajak restoran terhadap kebijakan *self assessment system* di Kabupaten Tanah Bumbu, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut lebih mendalam dan dituangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan

¹⁵Imam hanafi, *Pajak di Tanah Bumbu*, (Tanah Bumbu: OMNI Tax Consultans, 2011) <http://pajakkkk/tanah-bumbu-terapkan-self-assesment.html>, (16 Juni 2016).

¹⁶Zulkarnain, Staf Pendataan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, *Wawancara Pribadi*, Gunung Tinggi, Selasa 28 Februari 2017

judul, **Analisis Respon Wajib Pajak Restoran Terhadap Kebijakan *Self Assessment System* di Kabupaten Tanah Bumbu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana respon wajib pajak restoran terhadap kebijakan *Self Assessment System* di Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana tanggapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) terhadap kebijakan *Self Assessment System* di Kabupaten Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat di tetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana respon wajib pajak restoran terhadap kebijakan *Self Assessment System* di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) terhadap kebijakan *Self Assessment System* di Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Signifikansi Penulisan

Penelitian tentang respon wajib pajak restoran dengan menerapkan *Self Assessment System* ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu, yaitu:

1. Bagi penyusun, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pemahaman tentang penerapan *Self Assessment System* khususnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dan sebagai syarat kelulusan bagi penulis untuk menyelesaikan studi S1.
2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai input dalam penerapan *Self Assessment System* pada wajib pajak restoran di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya atau sebagai bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Respon

Respon merupakan reaksi akibat penerimaan stimulus, dimana stimulus adalah berita, pengetahuan, informasi, sebelum diproses atau diterima oleh

indranya.¹⁷ Reaksi ataupun tanggapan wajib pajak restoran dengan adanya penerapan *Self Assessment system*, seberapa banyak mengetahui tentang *Self Assessment System*. Respon yang dimaksud penulis disini adalah respon dari pemilik restoran yang terdaftar dalam wajib pajak restoran di Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak restoran merupakan pengusaha restoran yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak.¹⁸ Wajib pajak yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah respon dari pemilik restoran yang terdaftar dalam wajib pajak restoran di Kabupaten Tanah Bumbu.

3. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.¹⁹ *Self Assessment System* atau sistem pemungutan pajak yang dimana wajib pajak restoran dan rumah makan yang

¹⁷Tantu Yuniar Sip, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Agung Media Mulia, 2015), hlm 518.

¹⁸Suryarini Trisni, *Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 5.

¹⁹Adisasmita Rahardjo, *loc. Cit.*, hlm. 164.

ada di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang melaporkan dan memperhitungkan pajak yang akan di bayar.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, memang telah ada beberapa pengkaji yang telah berusaha melakukan kajian tentang respon wajib pajak terhadap suatu kebijakan pemerintah. Namun dari penelusuran penulis, skripsi mengenai permasalahan tentang Pajak pada Jurusan Ekonomi Syariah, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan Hery Iswanto (0601157335) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Jurusan Ekonomi Syariah Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.²⁰ Dengan judul “*Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin (Presfektif Ekonomi Islam)*”. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskripsi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

²⁰Hery Iswanto, “Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin(Presfektif Ekonomi Islam)”.(Skripsi tidak diterbitkan dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2010).

2. Dewi Ariyani Rahman NIM C1C109225, tentang “*Evaluasi Penyusunan Anggaran Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Pada Pemerintah Kota Banjarmasin Periode 2007-2011*”.²¹ Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerimaan pajak hiburan di Kota Banjarmasin selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2007-2011, bagaimana tingkat efektivitas yang dihasilkan dari pemungutan pajak hiburan di Kota Banjarmasin periode 2007-2011 dan bagaimana laju pertumbuhan pajak hiburan dan perkembangan kontribusinya terhadap pajak daerah dan terhadap PAD 2007-2011.
3. Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin nama Norma Amalia (10301151190) mengenai “*Dampak Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran pada Usaha Warung Makan di Kecamatan Kandangan*”.²² Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran pada usaha warung makan di Kecamatan Kandangan dan bagaimana cara penerapan tersebut kalau dilihat dari sudut pandang perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan observasi, wawancara dan juga dokumenter.

²¹Dewi Ariyani, ”Evaluasi Penyusunan Anggaran Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Pada Pemerintah Kota Banjarmasin Periode 2007-2011”. (Skripsi tidak diterbitkan dan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2013).

²²Norma Amalia, ”Dampak Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran pada Usaha Warung Makan di Kecamatan Kandangan” (Skripsi tidak diterbitkan dan Ekonomi Islam , IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2014)

4. Achmad Sutiono mahasiswa Universitas Lampung dengan judul Analisis Efektivitas *Self Assessment System* dalam Pemungutan Pajak, mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penerapan cara pembayaran pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, dan bagaimana pengelolaan keuangan dan aset Kota Bandar Lampung di wilayah Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Namun, masih belum ada yang mengangkat tentang bagaimana respon wajib pajak restoran terhadap kebijakan *self assessment system* di Kabupaten Tanah Bumbu.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan Skripsi ini terdiri dari lima BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, penulisan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisikan tentang bagaimana tanggapan maupun respon wajib pajak restoran dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Tanah Bumbu terhadap kebijakan *Self Assessment System*, yang kemudian menetapkan tujuan penelitian memaparkan signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian serupa yang pernah dilakukan, kemudian melaksanakan seminar desain operasional skripsi.

Untuk memudahkan penyusunan penulisan penelitian maka disusunlah sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bagian ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain tentang pengertian perpajakan, sistem perpajakan, wajib pajak restoran, dan *self assessment system*. Kemudian akan dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan jelas data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencangkup gambaran umum penyaji data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pertama pendahuluan, simpulan ini bukan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya tetapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan hendaknya saran yang diajukan bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian.